



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zamura bin Ridwan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di jalan Pelabuhan Perikanan, RT.007 RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *Fauzanalmakki07@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Latifa binti Abdul Karim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Pelabuhan Perikanan, RT.007 RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *Fauzanalmakki07@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 1 November 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

Nama : Fauzan AlMakki bin Zamura
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 11 November 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : Man Kupang
Agama : Islam
Penghasilan : Rp. 5.000.000
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Perikanan, RT.007 RW. 002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai calon suami dan

Nama : Widya Ayu Lestari binti Mudi Raharjo
Tempat tanggal lahir : Kupang, 25 Januari 2003
Umur : 18 tahun 9 bulan
Pendidikan Terakhir : SMP
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT. 007/RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai calon istri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan saat ini usia kehamilan calon istri anak Pemohon sudah 4 bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri dan anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon baru berumur 18 tahun dan tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak/ belum pernah menikah dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon yang bernama Fauzan AlMakki bin Zamura untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Widya Ayu Lestari binti Mudi Raharjo
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat terkait pernikahan dan Dispensasi Kawin. Kemudian atas penjelasan dan nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena tepat pada tanggal 11 November 2021 anak para Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon keduanya bertempat kediaman di jalan Pelabuhan Perikanan, RT.007 RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat dan penjelasan terkait pernikahan dan Dispensasi Kawin serta atas nasihat dan penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Fauzan AlMakki telah genap berusia 19 (sembilan belas) tahun tepat pada tanggal 11 November 2021 dan para Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Fauziah Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama PI & PII	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 180.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Kp